



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2021 /PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Hj. HARTINI, Tempat/Tgl. Lahir: Sidoarjo, 19 April 1970, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Pilang, RT. 012, RW. 006, Desa Pilang, Kecamatan . Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Status Kawin : Cerai Mati, Pendidikan : SMA, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **SANTI MARDIYANTI, S.H., M.Kn, M.H.** advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum “ASRITA LAW OFFICE”**, beralamat di Jl. Simorejo XVII No. 9, Surabaya, Telp. 0812-3455.4848 ; 0877-8088.9397,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021,
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 267/Pdt.P/2021/PN.Sda. tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 267/Pdt.P/2021/PN.Sda. tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Oktober 2021 dibawah Register No.267/Pdt.P/2021/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PEMOHON** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Nur Hadi yang telah meninggal dunia pada tgl. 3 September 2020 di Sidoarjo, dikarenakan sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 474//438.7.9.22/2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu pada tanggal. 19 Nopember 2020 ;
2. Bahwa, dari perkawinan antara **PEMOHON** dengan Almarhum H. Nur Hadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Asmaul Fitria Ningrum, anak perempuan kandung, 31 tahun ;
 - b. Nur Avitya Ningrum, anak perempuan kandung, 25 tahun ;
 - c. Istaz Khansa Alvaro, anak laki-laki kandung, 8 tahun ;
3. Bahwa, selain meninggalkan **PEMOHON** selaku istri dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik yang sertifikatnya semula atas nama Almarhum H. Nur Hadi , yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 ;

Bahwa, atas sertifikat tersebut di atas, telah dilakukan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, menjadi atas nama keempat orang ahliwarisnya, yaitu Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro, sehingga atas bidang tanah hak milik tersebut saat ini menjadi hak pemilikan bersama para ahli waris Almarhum H. Nur Hadi ;

4. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan situasi pandemi **PEMOHON** bermaksud untuk membuka usaha kecil dan untuk biaya pendidikan anak **PEMOHON**, saat ini **PEMOHON** bermaksud melakukan pengajuan kredit dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertanggal. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro ;

Namun dalam proses pengajuan kredit ini mengalami kendala hukum yang disebabkan salah satu nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu Istaz Khansa Alvaro (anak **PEMOHON**) masih di bawah umur dan belum menikah sehingga secara hukum belum cakap hukum ;

5. Bahwa, dalam hal pengajuan kredit yang akan dilakukan termasuk di dalamnya transaksi, pembuatan akta dan tindakan hukum lainnya diperlukan persetujuan dan tanda tangan dari nama pemegang sertifikat yang salah satunya adalah Istaz Khansa Alvaro (anak **PEMOHON**), namun saat ini anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON Istaz Khansa Alvaro masih berusia 8 Tahun dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, **PEMOHON** selaku ibu kandung dari anak **PEMOHON** akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung **PEMOHON** semata-mata demi kepastian masa depan anak-anak **PEMOHON** yang lebih baik ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi **PEMOHON** mengajukan Permohonan Ijin Menjaminkan, agar sekiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini **PEMOHON** memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Ijin Menjaminkan inji dan selanjutnya menetapkan / memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada **PEMOHON** selaku ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak **PEMOHON** yang belum dewasa bernama Istaz Khansa Alvaro untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan kredit dengan menjaminkan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada **PEMOHON** berdasarkan hukum yang berlaku ;

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK : 3515105904700002 Atas nama : HJ. HARTINI bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515102501094468 nama kepala keluarga : H. NUR HADI, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti P- 2
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-180720130272 atas nama ISTAZ KHANSA ALVARO lahir pada Tanggal 01 Februari 2013, tanggal 18 JULI 2013 , bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti P- 3
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474/ /438.7.9.22/2020 Atas Nama H. NUR HADI Tanggal; 19 nopember 2020, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 350 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu, Desa Pilang atas nama 1. HJ. HARTINI, 2. ASMAIL FITRIA NINGRUM, 3. NUR AVITYA NINGRUM, 4. ISTAZ KHANSA, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **SAMUDRA PRADAHA**

- **PEMOHON** pernah menikah dengan H. Nur Hadi
- Bahwa, dari perkawinan antara **PEMOHON** dengan Almarhum H. Nur Hadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Asmaul Fitria Ningrum, anak perempuan kandung, 31 tahun ;
 - Nur Avitya Ningrum, anak perempuan kandung, 25 tahun ;
 - Istaz Khansa Alvaro, anak laki-laki kandung, 8 tahun ;
- Bahwa H. NUR HADI yang telah meninggal dunia pada tgl. 3 September 2020 di Sidoarjo, dikarenakan sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 474//438.7.9.22/2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu pada tanggal. 19 Nopember 2020 ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain meninggalkan **PEMOHON** selaku istri dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik yang sertifikatnya semula atas nama Almarhum H. Nur Hadi , yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, ternggal 06-04-2015, dengan luas 263 M2 ;
- Bahwa pemohon pengajuan kredit dengan menjaminkan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro dan mewakili anaknya yang belum dewasa bernama ISTAZ KHANSA ALVARO lahir pada Tanggal 01 Februari 2013.
- Pemohon hendak mengajukan kridit berupa sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon

2. Saksi **IMAM SHOFWAN**

- **PEMOHON** pernah menikah dengan H. Nur Hadi
- Bahwa, dari perkawinan antara **PEMOHON** dengan Almarhum H. Nur Hadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Asmaul Fitria Ningrum, anak perempuan kandung, 31 tahun ;
 - Nur Avitya Ningrum, anak perempuan kandung, 25 tahun ;
 - Istaz Khansa Alvaro, anak laki-laki kandung, 8 tahun ;
- Bahwa H. NUR HADI yang telah meninggal dunia pada tgl. 3 September 2020 di Sidoarjo, dikarenakan sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 474//438.7.9.22/2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu pada tgl. 19 Nopember 2020 ;
- Bahwa, selain meninggalkan **PEMOHON** selaku istri dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik yang sertifikatnya semula atas nama Almarhum H. Nur Hadi , yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, ternggal 06-04-2015, dengan luas 263 M2 ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pengajuan kredit dengan menjaminkan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertanggal. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro dan mewakili anaknya yang belum dewasa bernama ISTAZ KHANSA ALVARO lahir pada Tanggal 01 Februari 2013.

- Pemohon hendak mengajukan kredit berupa sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain disebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stbl. 1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan : semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan (pasal 33 ayat 2);
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak (pasal 33 ayat 4);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon bahwa HJ HARTINI (Pemohon) dan Almarhum H. Nur Hadi pernah melangsungkan perkawinan dan telah Meninggal dunia pada tanggal 03 september 2020 dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo nomor : 474/ /438.7.9.22/2020 tertanggal 19 nopember 2020 (bukti P- 4), dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (TIGA) orang anak yang bernama :

- Asmaul Fitria Ningrum, anak perempuan kandung, 31 tahun ;
- Nur Avitya Ningrum, anak perempuan kandung, 25 tahun ;
- Istaz Khansa Alvaro, anak laki-laki kandung, 8 tahun ;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3515-LT -18072013-0272 lahir pada Tanggal 01 Februari 2013.yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo lahir pada Tanggal 18 JULI 2013 (bukti P – 3).

Menimbang, bahwa semasa perkawinan antara HJ HARTINI (Pemohon) dan Almarhum H. Nur Hadi mempunyai harta warisan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertanggal. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro dan mewakili anaknya yang belum dewasa bernama ISTAZ KHANSA ALVARO lahir pada Tanggal 01 Februari 2013.(P- 5)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P- 3, ternyata ISTAZ KHANSA ALVARO masih berstatus sebagai pelajar dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan **PEMOHON** untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan situasi pandemi bermaksud untuk membuka usaha kecil dan untuk biaya pendidikan anak **PEMOHON**, saat ini **PEMOHON** bermaksud melakukan pengajuan kredit dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon hendak mengajukan kredit berupa sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memenuhi biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah untuk kepentingan anak-anak pemohon untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro (bukti P – 5)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang akan diberikan izin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur guna kepentingan menjaminkan sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan sebidang tanah untuk biaya kepentingan sekolah anak-anaknya :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut pengadilan berkeyakinan pemohon sebagai ibu kandungnya akan mampu untuk mengelola asset yang akan dijaminkan pengajuan kredit untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, Pemohon saat ini akan dijaminkan pengajuan kredit sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro sebagaimana bukti P- 5, dan oleh karena anak pemohon yang bernama Istaz Khansa Alvaro masih di bawah umur sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya tersebut untuk dijaminkan pengajuan kredit sebidang tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama Istaz Khansa Alvaro, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 01 februari 2013 berkaitan dengan adanya suatu kepentingan hukum atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon berkehendak mohon agar ia diberikan ijin untuk mewakili anak Pemohon yang kini masih belum dewasa untuk dijaminkan pengajuan kredit berupa tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai diberikan ijin mewakili anaknya yang bernama Istaz Khansa Alvaro, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 01 februari 2013 untuk dijaminkan pengajuan kredit sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro:

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada **PEMOHON** selaku ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak **PEMOHON** yang belum dewasa bernama Istaz Khansa Alvaro untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan kredit dengan menjaminkan sebidang tanah hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur No. 00088/Pilang/2015, tertgl. 06-04-2015, dengan luas 263 M2 atas nama

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hartini, Asmaul Fitria Ningrum, Nur Avitya Ningrum dan Istaz Khansa Alvaro ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 03 NOPEMBER 2021 oleh Teguh Sarosa,SH,MH.,Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wiji Soemiarsih, S.H. M.H

Teguh Sarosa,SH,MH.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)